



SKRIPSI

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
DENGAN RETARDASI MENTAL DALAM TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor
141/Pid.b/2010/PN.Kbm)**

*Criminal Sanction For A Prepetrator With Mental Retardation Disorder In
A Sexual Intercourse Against Children (Case Study No.
141/Pid.b/2010/PN.Kbm)*

Oleh :

ILHAM PRATAMA FATMADIANSYAH

NIM. 140710101218

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
DENGAN RETARDASI MENTAL DALAM TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor
141/Pid.b/2010/PN.Kbm)**

*Criminal Sanction For A Perpetrator With Mental Retardation Disorder In
A Sexual Intercourse Against Children (Case Study No.
141/Pid.b/2010/PN.Kbm)*

Oleh :

ILHAM PRATAMA FATMADIANSYAH

NIM. 140710101218

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu para penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu golongan mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*)

-Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 8-



*) Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putera, 1989

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk pengabdian, rasa cinta dan kasih sayang, serta bentuk terima kasih untuk:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sang Maha Pemberi Hidup.
2. Kedua orang tua, Bapak Sumadi, S.Pd. dan Ibu Siti Patonah, S.Pd. yang telah dengan sabar dan tidak ada henti-hentinya memberikan segala perhatian dan kasih sayang yang terbalut doa untuk anak-anaknya agar kelak menjadi pribadi yang berguna.
3. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Jember, terkhusus seluruh dosen yang telah menjalankan tugasnya sebagai pengajar dan pendidik untuk mencerdaskan pikiran dan hati nurani kami mahasiswa.
4. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.

PERSYARATAN GELAR

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
DENGAN RETARDASI MENTAL DALAM TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor
141/PID.B/2010/PN.Kbm)**

SKRIPSI

*diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember*

Oleh:

ILHAM PRATAMA F.
NIM 140710101218

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL ...

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

PENGESAHAN

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
DENGAN RETARDASI MENTAL DALAM TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor
141/PID.B/2010/PN.Kbm)**

Oleh :

ILHAM PRATAMA F.
NIM : 140710101218

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 16

Bulan : Januari

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua

Sekretaris

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M. Hum.
NIP. 196506031990022001

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum
NIP. 197408302008121001

Anggota Penguji:

Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

.....

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ilham Pratama F.

NIM : 140710101218

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Dengan Retardasi Mental Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 141/Pid.B/2010/PN.Kbm)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 Desember 2018

Yang menyatakan,

ILHAM PRATAMA F.
NIM 140710101218

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Dengan Retardasi Mental Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 141/Pid.B/2010/PN.Kbm)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, dan Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
2. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji, dan Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., selaku Sekteraris Penguji;
3. Dr Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum., Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberi saran selama menjalani kegiatan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Kepala UPT Perpustakaan Universitas Jember beserta staff dan jajarannya yang telah membantu dalam mengakses Perpustakaan Universitas Jember guna membantu pengerjaan skripsi ini;
7. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia beserta staff dan jajarannya yang telah membantu dalam mengakses Perpustakaan

Nasional Republik Indonesia sehingga penulis dapat menambah referensi dalam proses pengerjaan skripsi ini;

8. Kedua orang tua, Kedua orang tua, Bapak Sumadi, S.Pd. dan Ibu Siti Patonah yang telah dengan sabar dan tidak ada henti-hentinya memberikan segala perhatian dan kasih sayang yang terbalut doa untuk anak-anaknya agar kelak menjadi pribadi yang berguna.
9. Keluarga Besar ALSA LC UJ, rumah kedua, tempat untuk menimba ilmu-ilmu baru yang turut memiliki andil yang amat besar untuk membentuk karakter penulis hingga saat ini;
10. Teman-teman dan sahabat-sahabat senasib seperjuangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Saudara-saudara Keluarga Besar Ivan Kos 57.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 3 Desember 2018

Penulis

RINGKASAN

Tindak pidana adalah perilaku yang menyimpangi kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku di masyarakat yang berujung pada suatu pelanggaran, bahkan suatu kejahatan. Pada dasarnya, seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Salah satu unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana adalah adanya kemampuan bertanggungjawab. Dalam KUHP Indonesia tidak didapati rumusan yang tegas mengenai kemampuan bertanggungjawab, namun dijelaskan dalam Pasal 44 KUHP rumusan keadaan mengenai kapan seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman pidana karena terdapat ketidakmampuan bertanggungjawab pada diri pelaku tindak pidana berupa jiwa yang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Dalam hal penerapan Pasal 44 KUHP dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, salah satu contoh kasusnya terdapat dalam Putusan Nomor 141/Pid.B/2010/PN. Kbm. atas nama Terdakwa S, ketentuan dalam pasal ini dikesampingkan. Meskipun dalam pemeriksaan di sidang pengadilan didapati fakta yang mengungkapkan bahwa Terdakwa S mengalami gangguan mental, yang mana jika dibenturkan dengan Pasal 44 KUHP harusnya tidak dapat dipidana, majelis hakim yang mengadili perkara tetap menjatuhkan hukuman pidana pada Terdakwa S.

Tujuan penulisan skripsi ini ialah pertama, untuk menganalisis penerapan Pasal 44 KUHP pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Nomor 141/Pid.B/2010/PN.Kbm. kedua, untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada Putusan Nomor 141/Pid.B/2010/PN.Kbm. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan untuk menyelesaikan isu hukum yang terdapat dalam skripsi ini ialah pendekatan undang-undang atau *statute approach* dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ialah sumber-sumber hukum yang berasal dari bahan primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah penerapan Pasal 44 KUHP Pada Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 141/Pid.B/2010/PN.Kbm tidak tepat karena adanya ketidakmampuan bertanggungjawab dalam kualifikasi Pasal 44 KUHP bukan hanya sebatas kemampuan berfikir dari pelaku tindak pidana, melainkan juga didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa yang ada pada diri si pelaku tindak pidana, yang hal tersebut meliputi kemampuan pelaku tindak pidana untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat, Jiwa pelaku tindak pidana harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya, selain itu juga tidak cacat dalam pertumbuhan, berupa gagu, idiot, *imbecile*, dan sebagainya. Sedangkan pengidap retardasi mental tidak hanya bermasalah pada kemampuan intelektualnya, tetapi juga berpengaruh pada kemampuan dirinya untuk menilai suatu perbuatannya sebagai bagian dari masyarakat, apakah perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Pengidap retardasi

mental juga mengalami masalah menentukan atau menginsyafi segala bentuk perbuatannya apakah merupakan suatu perbuatan tercela atau buruk, ataukah perbuatan yang dipandang sejalan dengan norma-norma yang ada di masyarakat serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada Putusan Nomor 141/Pid.B/2010/PN.Kbm kurang cermat dan mendalam karena terdapat beberapa fakta-fakta penting penting yang terungkap di persidangan terkait kondisi Terdakwa dan korban yang membawa pengaruh yang cukup besar atas terjadinya suatu tindak pidana yang seakan-akan tidak dijadikan bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi pidana.

Saran dari penulis terkait permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini ialah majelis hakim hendaknya menggali lebih dalam atas hal-hal di luar ranah hukum yang muncul dari setiap persidangan yang dipimpin, dalam hal ini sangat dimungkinkan memanggil ahli untuk kemudian dimintai keterangan yang sejelas-jelasnya guna memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya. Selain itu, Majelis hakim yang dipandang sebagai “Wakil Tuhan” diharapkan lebih cermat dan teliti serta menggali sedalam-dalamnya segala aspek dan hal-hal yang ada dan diperoleh selama proses persidangan di pengadilan guna mendapatkan pandangan yang lebih luas untuk mempertimbangkan hal-hal yang digunakan untuk memutus suatu perkara, sehingga majelis hakim tetap dipandang mulia, berintegritas, serta menjunjung tinggi keadilan bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian Hukum.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2. Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4. Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tindak Pidana Persetubuhan.....	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan	10
2.1.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Persetubuhan	10
2.1.3 Persetubuhan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak ...	11
2.2 Retardasi Mental	11
2.2.1 Pengertian Retardasi Mental	11

2.2.2 Jenis-jenis Retardasi Mental.....	12
2.3 Surat Dakwaan	16
2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan	16
2.3.2 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan.....	16
2.3.3 Syarat-syarat Sahnya Surat Dakwaan	18
2.4 Sanksi Pidana.....	19
2.4.1 Pengertian Sanksi Pidana	19
2.4.2 Jenis-jenis Sanksi Pidana	20
BAB 3. PEMBAHASAN	25
3.1 Penerapan Pasal 44 KUHP Pada Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Nomor 141/Pid.B/2010/PN.Kbm.....	25
3.2 Ketepatan Pertimbangan Hakim Dalam Mnjatuhkan Sanksi Pidana Pada Putusan Nomor 141/Pid.B/2010/PN.Kbm.....	31
BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN.....	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Nomor 141/Pid.B/2010/PN.Kbm.



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan menempatkan hukum pada tempat tertinggi. Setiap tingkah laku warga negara Indonesia tidak terlepas dari segala aturan-aturan yang bersumber dari hukum positif yang berlaku.¹ Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum bukan berarti menjadikan Indonesia lepas dari permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan hukum. Berbagai permasalahan hukum dalam kehidupan masyarakat semakin marak terjadi akibat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor sosial, faktor ekonomi, faktor budaya, dan faktor lingkungan sekitar.² Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan hukum dalam kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia menyebabkan permasalahan hukum makin hari makin marak dan kompleks yang menimbulkan kerugian bagi individu, kelompok, bahkan masyarakat banyak.

Tindak pidana adalah perilaku yang menyimpangi kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku di masyarakat yang berujung pada suatu pelanggaran, bahkan suatu kejahatan.³ Pada dasarnya, seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Menurut Jonkers⁴, unsur-unsur yang harus dipenuhi agar tindak pidana yang dilakukan seseorang dapat dipidana, yakni Perbuatan (yang), Melawan Hukum (yang berhubungan dengan), Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dan Dipertanggungjawabkan. Perihal dapat dipertanggungjawabkan dalam rumusan unsur tindak pidana, dalam KUHP Indonesia tidak didapati rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggungjawab, namun dijelaskan dalam Pasal 44 KUHP rumusan keadaan mengenai kapan seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman pidana karena terdapat ketidakmampuan bertanggungjawab pada diri pelaku tindak pidana. Yakni apabila

1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2 Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remadja Karya, 1986, hlm. 4

3 E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1989, hlm. 390

4 Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 81

terdapat jiwa yang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit.⁵ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian mampu bertanggungjawab dalam unsur tindak pidana ialah kebalikan dari kualifikasi-kualifikasi yang dirumuskan dalam Pasal 44 KUHP.

Untuk mengetahui pelaku tindak pidana dipandang mampu atau tidak mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya ialah melalui serangkaian pemeriksaan di sidang pengadilan, yang dipimpin oleh majelis hakim.⁶ Majelis hakim diharapkan memiliki kredibilitas, bertanggungjawab, dan memiliki pengetahuan dan akal budi yang baik, sehingga dalam tugasnya menggali, menemukan, serta menerapkan hukum yang dituangkan dalam putusan akan menghasilkan putusan yang dinilai adil oleh masyarakat. Dalam suatu pemeriksaan di sidang pengadilan, Bilamana didapati memang pelaku tindak pidana terbukti memenuhi kualifikasi Pasal 44 KUHP, majelis hakim sebagai pemegang kekuasaan tertinggi selama jalannya pemeriksaan di sidang pengadilan wajib menyatakan terdakwa lepas dari tuntutan hukum karena didapati alasan pemaaf akibat tidak mampu bertanggungjawab di dalam amar putusannya.

Putusan Nomor 141/Pid.B/2010/PN. Kbm. atas nama Terdakwa S Alias B Bin Samija (Selanjutnya disebut Terdakwa S) merupakan salah satu putusan yang berhubungan dengan penerapan Pasal 44 KUHP. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan didapati fakta yang mengungkapkan bahwa Terdakwa S mengalami gangguan retardasi mental, yang jika dihubungkan dengan Pasal 44 KUHP harusnya tidak dapat dipidana, majelis hakim yang mengadili perkara tetap menjatuhkan hukuman pidana pada Terdakwa S.⁷

Pada hari Minggu siang, pada tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2009, Terdakwa S berjalan-jalan di depan rumah seorang anak bernama R (selanjutnya disebut Korban R) di Desa Banjurpasar Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen dengan mengendarai sepeda kayuh. Pada saat itu Terdakwa S melihat Korban R sedang duduk di depan

5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

6 Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : CV. Sapta Artha Jaya, 1996, hlm. 101

7 Putusan Nomor 141/Pid.B/2010/PN. Kbm. hlm. 6

rumahnya. Terdakwa S menghampiri Korban R untuk mengajak Korban R untuk jalan-jalan berboncengan dengan Terdakwa S menggunakan sepeda kayu.⁸

Terdakwa S mengajak Korban R pergi ke sawah yang berada di Desa Banjursasar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Terdakwa S mengajak Korban R duduk-duduk setelah sampai di sawah dan tidak lama setelah itu, Terdakwa S menciumi pipi dan meraba-raba kemaluan Korban R. Terdakwa S merasa terangsang yang merasa terangsang mengajak korban R untuk bersetubuh dan Korban R mau melakukan persetubuhan. Terdakwa S menurunkan celana dalamnya dan Korban R melepaskan celana dalamnya sendiri, setelah itu Korban R duduk diatas pangkuan Terdakwa S dan selanjutnya Terdakwa S memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban R dan menggerak-gerakkannya sehingga Terdakwa S merasakan kenikmatan dan mengeluarkan sperma.⁹

Terdakwa S mengulangi lagi melakukan persetubuhan dengan Korban R untuk yang kedua kalinya di rumah Korban R pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi dengan pasti tahun 2009 di suatu sore. Terdakwa S melihat Korban R sedang duduk-duduk di dalam rumah. Terdakwa S yang melihat Korban R sedang duduk-duduk di teras Rumahnya kemudian masuk ke dalam rumah Korban R dan mengajaknya masuk ke dalam kamar rumah Korban R. Terdakwa S duduk di atas tempat tidur sambil memangku Korban R dengan posisi berhadap-hadapan dan berangkulan. Terdakwa S mencium dan meraba-raba kemaluan Korban R. Terdakwa S membuka celana dalam Korban R dan membuka celana dalamnya sendiri, setelah itu, Korban R duduk kembali diatas pangkuan Terdakwa S. Terdakwa S kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Korban R dan menggerak-gerakkannya hingga Terdakwa S merasakan kenikmatan dan mengeluarkan sperma.¹⁰

Korban R memberitahukan kepada Pamannya atas apa yang telah dilakukannya dengan Terdakwa S. Setelah mengetahui korban R disetubuhi oleh Terdakwa S, pada tanggal 25 Januari 2010 Paman Korban R melaporkan Terdakwa S ke Polres Kebumen guna diproses secara hukum. Terdakwa S lalu dibawa dan diadili di Pengadilan Negeri Kebumen dengan Dakwaan Primer Pasal

⁸ *ibid.*, hlm. 7

⁹ *ibid.*

¹⁰ *ibid.*, hlm. 8

81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 KUHP dan Dakwaan Subsider Pasal 287 Ayat (1) jo. Pasal 65 KUHP.

Dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan, terungkap fakta yang disampaikan oleh ahli yang dihadirkan majelis hakim, dr. Suryono, SP.Kj., selaku Dokter Spesialis Kejiwaan pada Rumah Sakit Jiwa Magelang dan diperbantukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kebumen, yang merupakan dokter jiwa yang pernah memeriksa Terdakwa S pada tanggal 23 Maret 2010. Pada waktu dr. Suryono, SP.Kj. memeriksa Terdakwa S, Terdakwa S dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, tetapi harus dilakukan dengan cara pelan dan berulang kali atau dengan cara yang khusus. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa S, didapat kesimpulan bahwa Terdakwa S tidak sakit, tidak gila, dan bukan idiot, melainkan hanya mengalami gangguan retardasi mental atau dengan kata lain kemunduran mental, dengan IQ yang dimilikinya hanya berkisar antara angka 70 sampai angka 80. Bahwa Terdakwa S dengan kondisi tersebut termasuk dalam kategori Retardasi Mental Ringan.¹¹

Majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa S tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 KUHP dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Subsider Pasal 287 Ayat (1) jo. Pasal 65 KUHP. Padahal dalam sidang pengadilan pada tahap pembuktian didapati fakta yang disampaikan oleh seorang ahli bahwa dalam diri Terdakwa S terdapat gangguan mental berupa retardasi mental yang apabila melihat ketentuan Pasal 44 KUHP, dikarenakan adanya ketidakmampuan bertanggungjawab pada dirinya, Terdakwa S tidak bisa dipidana.¹²

Berdasarkan kasus posisi di atas, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian skripsi dengan judul “Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Dengan Retardasi Mental Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 141/Pid.B/2010/PN.Kbm).”

11 *ibid.*, hlm. 9

12 *ibid.*

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dalam penulisan penelitian skripsi ini difokuskan pada 2 (dua) permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana penerapan Pasal 44 KUHP pada tindak pidana persetujuan terhadap anak dalam Putusan Nomor 141/Pid.B/2010/PN.Kbm?
2. Apakah tepat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada Putusan Nomor 141/Pid.B/2010/PN.Kbm?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dari penulisan penelitian skripsi ini ialah:

1. Untuk menganalisis penerapan Pasal 44 KUHP pada tindak pidana persetujuan terhadap anak dalam Putusan Nomor 141/Pid.B/2010/PN.Kbm.
2. Untuk menganalisis ketepatan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada Putusan Nomor 141/Pid.B/2010/PN.Kbm.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian bagi ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan sosial biasanya dilakukan untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah. Kebenaran tersebut merupakan suatu konklusi dari proses *logico-hypothetico verificative*. Seorang yang melakukan penelitian di bidang keilmuan tersebut biasanya berpangkal dari prinsip dasar keilmuannya. Kemudian ia menjumpai suatu gejala tertentu yang berupa fakta. Dalam hal demikian, ia membangun suatu hipotesis apakah terhadap fakta tersebut berlaku prinsip dasar yang ia kuasai. Selanjutnya ia melakukan penelitian untuk memverifikasi apakah hipotesisnya diterima atau ditolak.¹³

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan dalam kerangka *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar dalam kerangka *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah

13 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 84

hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi, dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.¹⁴

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Hasilnya ialah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang ada. Mengingat penelitian hukum merupakan kegiatan dalam kerangka *know how*, maka isu hukum hanyalah dapat diidentifikasi oleh ahli hukum dan tidak mungkin oleh ahli yang lain.¹⁵

Dengan demikian, agar karya tulis ilmiah ini menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan suatu pemecah atas isu hukum yang ada dan juga sejalan dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian hukum ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengacu pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan isu hukum yang diangkat. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap sistematika hukum.¹⁶

1.4.2. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari pemecahan masalahnya. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang atau *statute approach*, pendekatan kasus atau *case approach*, pendekatan historis atau *historical approach*, pendekatan komparatif atau *comparatif approach*, dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*.¹⁷

Pendekatan masalah yang digunakan untuk menyelesaikan isu hukum yang terdapat dalam skripsi ini ialah pendekatan undang-undang atau *statute approach* dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Pendekatan

14 *ibid.*, hlm. 60

15 *ibid.*, hlm. 83

16 Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 24

17 Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 133

undang-undang atau *statute approach* dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, dalam hal ini adalah undang-undang yang sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer; Sedangkan pendekatan konseptual atau *conceptual approach* adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam dunia hukum, untuk dijadikan pijakan untuk membangun argumentasi hukum guna menyelesaikan permasalahan hukum.¹⁸ Pendekatan konseptual yang digunakan dalam skripsi ini meliputi asas legalitas, asas kesalahan, dan teori tentang pertanggungjawaban pidana.

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber hukum untuk menunjang penelitian. Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ialah sumber-sumber hukum yang berasal dari bahan primer dan bahan hukum sekunder.¹⁹

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas atau autoritatif, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁰

Adapun dalam skripsi ini, sumber-sumber hukum yang berasal dari bahan primer dan bahan hukum sekunder ialah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

18 *ibid.*

19 *ibid.*, hlm. 181

20 *ibid.*

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - d. Putusan Nomor 141/Pid.B/2010/PN. Kbm. atas nama Terdakwa S Alias B Bin Samija.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum sekunder yang diutamakan, yakni buku-buku atau teks yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan para sarjana hukum yang mempunyai kualifikasi tinggi, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, serta jurnal-jurnal hukum, yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang hendak dikaji dalam skripsi ini.²¹

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menemukan pemecahan masalah atas isu hukum yang ada dalam karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:²²

1. Melakukan identifikasi terhadap fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang dinilai tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi;
3. Menelaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan yang berupa argumentasi untuk menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibuat di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah tersebut merupakan sebuah metode analisis untuk mendapatkan hasil analisa yang memberikan pemahaman atas isu hukum yang ada, sehingga penelitian hukum yang telah dibuat dapat menemukan kesimpulan yang tepat. Hasil dari analisa hukum yang telah diuraikan tersebut akan dapat memberikan suatu pemahaman yang jelas dan lengkap atas permasalahan yang dibahas dalam karya tulis ilmiah ini.

21 *ibid.*, hlm. 196

22 *ibid.*, hlm. 214

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana Persetubuhan

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan

Menurut R. Soesilo persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dalam artian alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan sperma.²³ Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana menurut R. Soesilo persetubuhan adalah tindak pidana yang dilakukan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, melakukan penetrasi, hingga kemudian mengeluarkan sperma.

Dalam KUHP, ketentuan mengenai tindak pidana persetubuhan diatur dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288.²⁴ Pasal 285 berisikan ketentuan yang menyatakan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Pasal 286 menentukan bahwa barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. dalam Pasal 287 menentukan bahwa barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau apabila umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dinikahi, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, yang penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294. Pasal 288 berisikan ketentuan yang menyatakan barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk

23 R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995, hlm. 209

24 *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*

dinikahi, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, yang jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

2.1.2. Jenis tindak pidana persetubuhan

Tindak pidana persetubuhan terbagi menjadi beberapa jenis, tepatnya terdapat 6 (enam) jenis tindak pidana persetubuhan, yaitu:²⁵

1. *Sadistic Rape*
Persetubuhan *sadistic*, pada tipe ini seksualitas dan sifat agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku persetubuhan menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seks, melainkan melalui serangan yang mengerikan pada alat kelamin atau tubuh korban.
2. *Anger Rape*
Penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram atau marah yang tertahan. *Anger Rape* menempatkan tubuh korban seakan-akan merupakan objek pelampiasan atas frustrasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan dalam hidupnya.
3. *Domination Rape*
Suatu persetubuhan yang terjadi seketika pelaku mencoba menunjukkan kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual. Walaupun pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
4. *Seductive Rape*
Persetubuhan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak yang telah saling kenal. Misal, oleh kekasih, oleh anggota keluarga, atau oleh teman.
5. *Victim precipitated Rape*
Yakni persetubuhan yang terjadi dengan menempatkan korban sebagai pemilik inisiatif.
6. *Exploitation Rape*
Persetubuhan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan dari wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mengadakan kasusnya ini kepada pihaknya yang berwajib.

25 Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Refika Aditama, 2001, hlm. 46

Dalam skripsi ini, Terdakwa S terindikasi melakukan tindak pidana persetubuhan dengan bentuk *Seductive Rape*. Hal ini dikarenakan Terdakwa S dan Korban R telah saling mengenal.

2.1.3. Persetubuhan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak juga tidak didapati pengertian secara kongkret mengenai apa yang dimaksud dengan persetubuhan selayaknya dalam KUHP, khususnya terhadap anak, tetapi hanya dapat ditemukan sanksi pidana mengenai persetubuhan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ini, tepatnya ialah pada Pasal 81, yang berbunyi:²⁶

Pasal 81, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan yang dimaksud dalam pasal 76D (setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain) dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah. Ketentuan ini berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Dalam hal tindak pidana persetubuhan yang sesuai dengan unsur-unsur pasal ini pelakunya adalah orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang telah ditentukan.

2.2. Retardasi Mental

2.2.1. Pengertian Retardasi Mental

Retardasi mental adalah suatu keadaan perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai oleh terjadinya hendaya atau disabilitas keterampilan selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh. Misal kemampuan kognitif, bahasa, motorik, dan sosial.²⁷ Adapun pedoman diagnostik Retardasi mental ialah sebagai berikut:²⁸

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 17 Oktober 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Jakarta

²⁷ Rusdi Maslim, *Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa : Rujukan Ringkas Dari PPDGJ-III dan*

1. Tingkat kecerdasan atau intelegensia bukan merupakan satu-satunya karakteristik, melainkan harus dinilai berdasarkan sejumlah besar keterampilan spesifik yang berbeda.
Meskipun ada kecenderungan umum bahwa semua keterampilan ini akan berkembang pada tingkat yang sama pada setiap individu, namun dapat terjadi suatu ketimpangan yang besar, khususnya pada penyandang retardasi mental.
Orang tersebut mungkin memperlihatkan hendaya atau disabilitas berat dalam suatu bidang tertentu, misal bahasa, atau mungkin mempunyai suatu area keterampilan tertentu yang lebih tinggi, yang berlawanan dengan latar belakang adanya retardasi mental berat;
2. Penilaian tingkat kecerdasan harus berdasarkan semua informasi yang tersedia, termasuk temuan klinis, perilaku adaptif, dan hasil tes psikometrik;
3. Untuk diagnosis yang pasti, harus ada penurunan tingkat kecerdasan yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan adaptasi terhadap tuntutan dari lingkungan sosial biasa sehari-hari;
4. Gangguan jiwa dan fisik yang menyertai retardasi mental mempunyai pengaruh yang besar pada gambaran klinis dan penggunaan dari semua keterampilannya;
5. Penilaian diagnostik terhadap kemampuan umum atau *global ability* bukan terhadap suatu area tertentu yang spesifik dari hendaya atau keterampilan.

2.2.2. Jenis-Jenis Retardasi Mental

Dalam ilmu Psikologi, retardasi mental terbagi menjadi 4 jenis, yaitu retardasi mental ringan, retardasi mental sedang, retardasi mental berat, dan retardasi mental sangat berat. Penjelasannya ialah sebagai berikut:

1. Retardasi Mental Ringan²⁹

Retardasi mental ringan dikategorikan sebagai retardasi mental dapat dididik atau *educable*. Anak mengalami gangguan berbahasa tetapi masih mampu menguasainya untuk keperluan bicara sehari-hari dan untuk wawancara klinik. Umumnya mereka juga mampu mengurus diri sendiri secara independen meskipun tingkat perkembangannya sedikit lebih lambat dari ukuran normal. Kesulitan utama biasanya terlihat pada pekerjaan akademik sekolah, dan banyak yang bermasalah dalam membaca dan menulis. Dalam konteks sosiokultural yang memerlukan sedikit kemampuan akademik, mereka tidak ada masalah. Tetapi jika ternyata timbul masalah emosional dan sosial, akan terlihat bahwa mereka mengalami gangguan, misal

DSM-5, Jakarta : PT. Nuh Jaya, 2013, hlm. 119

28 *ibid.*

29 Titi Sunarwati Sularyo, Muzal Kadim, *Retardasi Mental*, Sari Pediatri, Vol. 2, No. 3, Desember 2000, hlm. 172

tidak mampu menguasai masalah perkawinan atau mengasuh anak, atau kesulitan menyesuaikan diri dengan tradisi budaya.

2. Retardasi Mental Sedang³⁰

Retardasi mental sedang dikategorikan sebagai retardasi mental dapat dilatih atau *trainable*. Pada kelompok ini anak mengalami keterlambatan perkembangan pemahaman dan penggunaan bahasa, serta pencapaian akhirnya terbatas. Pencapaian kemampuan mengurus diri sendiri dan ketrampilan motor juga mengalami keterlambatan, dan beberapa diantaranya membutuhkan pengawasan sepanjang hidupnya. Kemajuan di sekolah terbatas, sebagian masih bisa belajar dasar-dasar membaca, menulis dan berhitung.

3. Retardasi Mental Berat³¹

Kelompok retardasi mental berat ini hampir sama dengan retardasi mental sedang dalam hal gambaran klinis, penyebab organik, dan keadaan-keadaan yang terkait. Perbedaan utama adalah pada retardasi mental berat ini biasanya mengalami kerusakan motor yang bermakna atau adanya defisit neurologis.

4. Retardasi Mental Sangat Berat³²

Retardasi mental sangat berat berarti secara praktis anak sangat terbatas kemampuannya dalam mengerti dan menuruti permintaan atau instruksi. Umumnya anak sangat terbatas dalam hal mobilitas, dan hanya mampu pada bentuk komunikasi nonverbal yang sangat elementer.

5. Retardasi Mental Lainnya³³

Penggolongan Retardasi mental yang hanya digunakan bila penilaian dari tingkat retardasi mental dengan memakai prosedur biasa sangat sulit atau tidak mungkin dilakukan karena adanya gangguan sensorik atau fisik, misalnya buta, bisu, tuli, dan penderita yang perilakunya terganggu berat atau fisiknya tidak mampu.

6. Retardasi Mental YTT³⁴

Jelas terdapat retardasi mental, tetapi tidak ada informasi yang cukup untuk menggolongkannya dalam salah satu kategori retardasi mental ringan, retardasi mental sedang, retardasi mental berat, dan retardasi mental sangat berat.

Untuk Pedoman Diagnostik Retardasi Ringan, Sedang, Berat, dan Sangat Berat ialah sebagai berikut:

1. Retardasi Mental Ringan³⁵

- a. Dalam ukuran tes IQ yang tepat, IQ akan berkisar antara angka 50 sampai angka 69,

30 *ibid.*

31 *ibid.*

32 *ibid.*

33 Rusdi Maslim, *Op.Cit.*, hlm. 121

34 *ibid.*

35 *ibid.*, hlm. 120

- b. pemahaman penggunaan bahasa cenderung terlambat di berbagai tingkat, dan masalah kemampuan berbicara yang mempengaruhi perkembangan kemandirian dapat menetap sampai dewasa. Walaupun mengalami keterlambatan dalam kemampuan bahasa tetapi sebagian besar dapat mencapai kemampuan berbicara untuk keperluan sehari-hari. Kebanyakan juga dapat mandiri penuh dalam merawat diri sendiri dan mencapai keterampilan praktis dan keterampilan rumah tangga, walaupun tingkat perkembangannya agak lambat dari orang normal. Kesulitan utamanya biasanya tampak dalam pekerjaan sekolah yang bersifat akademik, dan banyak masalah khusus dalam membaca dan menulis;
 - c. Etologi organik hanya dapat diidentifikasi pada sebagian kecil penderita;
 - d. Keadaan lain yang menyertai seperti autisme, gangguan perkembangan lain, epilepsi, gangguan tingkah laku, atau disabilitas fisik dapat ditemukan di dalam berbagai proporsi.
2. Retardasi Mental Sedang³⁶
- a. Dalam pengukuran tes IQ yang tepat, IQ akan berkisar antara angka 35 sampai angka 49;
 - b. Umumnya ada profil kesenjangan dari kemampuan, beberapa dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam keterampilan visuo-spasial daripada tugas-tugas yang tergantung pada bahasa, sedangkan yang lainnya sangat canggung namun dapat mengadakan interaksi sosial dan percakapan sederhana. Tingkat perkembangan bahasa bervariasi, ada yang dapat mengikuti percakapan sederhana, dan ada yang hanya mampu berkomunikasi seadanya untuk kebutuhan dasar mereka;
 - c. Suatu etologi organik dapat diidentifikasi pada kebanyakan penyandang retardasi mental sedang;
 - d. Autisme masa kanak-kanan atau gangguan perkembangan pervasif lainnya terdapat pada sebagian kecil kasus dan mempunyai sebagian besar pengaruh pada gambaran klinis dan penatalaksanaan yang dibutuhkan. Epilepsi, disabilitas neurologik, dan fisik juga lazim ditemukan meskipun kebanyakan penyandang terardasi mental sedang mampu berjalan tanpa bantuan. Kadang didapati gangguan kejiwaan lain, tetapi karena tingkat bahasanya terbatas, maka sulit menentukan diagnosis dan harus tergantung dari informasi yang diperoleh dari orang lain yang mengenalnya.
3. Retardasi Mental Berat³⁷
- a. Melalui pengujian pengukuran tes IQ yang tepat, IQ akan berkisar antara angka 20 sampai angka 34;

36 *ibid.*, hlm. 121

37 *ibid.*

- b. Pada umumnya, gambaran klinis, etiologi organik, kondisi yang menyertainya, dan tingkat prestasi yang rendah mirip dengan retardasi mental sedang;
 - c. Kebanyakan penyandang retardasi mental berat menderita gangguan motorik yang mencolok atau defisit lain yang menyertainya. Menunjukkan adanya kerusakan atau penyimpangan perkembangan yang bermakna secara klinis dari susunan syaraf pusat.
4. Retardasi Mental Sangat Berat³⁸
- a. Melalui pengukuran tes IQ yang tepat, IQ hanya berkisar di bawah angka 20 saja;
 - b. Kemampuan penggunaan bahasa terbatas. Maksimal mengerti perintah dasar dan mengajukan permohonan sederhana. Keterampilan visuo-spasial yang paling dasar dan paling sederhana tentang memilih dan mencocokkan mungkin dapat dicapai, serta dengan pengawasan dan petunjuk yang tepat penderita mungkin mampu sedikit ikut melakukan tugas praktis rumah tangga;
 - c. Suatu etiologi organik dapat diidentifikasi pada sebagian besar kasus;
 - d. Biasanya ada disabilitas neurogenik dan fisik berat yang mempengaruhi mobilitas, seperti epilepsi dan hendaya daya lihat dan daya dengar. Seiring adanya gangguan perkembangan pervasif dalam bentuk sangat berat, khususnya autisme yang tidak khas, terutama pada penderita yang dapat bergerak.

Dalam sumber lain, terdapat sedikit perbedaan mengenai nilai IQ atas tiap-tiap klasifikasi retardasi mental, yaitu:

1. Retardasi Mental Ringan (*Mild*): IQ berada pada angka 50/55-75³⁹
2. Retardasi Mental Sedang (*Moderate*): IQ berkisar pada angka 35/40-50/55⁴⁰
3. Retardasi Mental Berat (*Severe*): IQ berkisar antara 20/25-35/40⁴¹
4. Retardasi Mental Sangat Berat (*Profound*): IQ akan berada pada angka dibawah 20/25⁴²

³⁸ *ibid.*

³⁹ Yulita Kurniawaty, *Efektivitas Psikoedukasi Pada Orangtua Dalam Meningkatkan Pengetahuan Seksualitas Remaja Retardasi Mental Ringan*, Jurnal Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Vol. 9, No. 1, Juni 2013, hlm. 65

⁴⁰ Lilis Lisnawati, M. Nurhalim Shahib, Hidayat Wijayanegara, *Analisis Keberhasilan Terapi Bermain terhadap Perkembangan Potensi Kecerdasan Anak Retardasi Mental Sedang Usia 7-12 Tahun*, Majalah Kedokteran andung Vol 46, No 2, Juni 2014 hlm. 73

⁴¹ *ibid.*

⁴² *ibid.*

2.3. Surat Dakwaan

2.3.1. Pengertian Surat Dakwaan

Pasal 143 KUHAP menyatakan secara jelas bahwa untuk mengadili suatu perkara, Penuntut Umum wajib mengajukan permintaan disertai dengan suatu surat dakwaan.⁴³ Pada dasarnya, surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum, berupa pengertian Surat akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa dan merupakan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di persidangan.

2.3.2. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Surat dakwaan wajib hukumnya dibuat oleh penuntut umum dalam proses penuntutan di sidang pengadilan dimanapun di seluruh pengadilan negeri di Indonesia. Agar didapati keseragaman para penuntut umum dalam membuat surat dakwaan. Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Dalam Surat Edaran ini, disebutkan tentang bentuk-bentuk surat dakwaan, yaitu:⁴⁴

1. Dakwaan Tunggal
Dakwaan tunggal ialah surat dakwaan yang mana terdakwa didakwa dengan hanya dengan satu dakwaan karena terindikasi melakukan satu tindak pidana saja. Dengan kata lain, hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan.
2. Dakwaan Alternatif⁴⁵
Dakwaan alternatif artinya dakwaan yang saling mengecualikan antara satu dan yang lainnya. Dakwaan bentuk alternatif biasanya ditandai dengan kata "Atau". Bentuk dakwaan ini digunakan karena penuntut umum belum dapat memastikan tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat yang dapat dibuktikan di dalam persidangan. Dalam bentuk dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang perlu dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya. Jika salah satu dakwaan dalam dakwaan bentuk alternatif ini telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh majelis hakim, maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

43 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, *Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, 31 Desember 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Jakarta

44 Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993, *Pembuatan Surat Dakwaan*, 16 November 1993, Jakarta

45 *ibid.*

3. Dakwaan Subsider⁴⁶

Dakwaan Subsider merupakan bentuk surat dakwaan yang terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis, dengan lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti dari lapisan sebelumnya. Penyusunan lapisan-lapisan dakwaan dalam bentuk dakwaan ini sistematis, yakni lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana paling tinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana paling rendah. Bentuk dakwaan Subsider ini ditandai dengan penggunaan kata “Primer”, “Subsider”, “Lebih Subsider”, dan seterusnya.

Dalam prakteknya, hakim akan memeriksa dakwaan Primer terlebih dahulu. Jika dakwaan primer terbukti secara sah dan meyakinkan, maka majelis hakim tidak perlu memeriksa dakwaan Subsider, Baru ketika dakwaan primair tidak terbukti, majelis hakim memeriksa dakwaan Subsider, Apabila dakwaan Subsider tidak terbukti, majelis hakim memeriksa dakwaan lebih Subsider, dan seterusnya.

4. Dakwaan Kumulatif⁴⁷

Dakwaan kumulatif merupakan dakwaan yang terdakwa didakwa dengan beberapa tindak pidana sekaligus, yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

Dalam dakwaan secara kumulatif, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 141 KUHAP, “Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaannya tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya, beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lainnya, beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu sama lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Dalam dakwaan kumulatif, tiap-tiap tindak pidana harus dibuktikan sendiri-sendiri. Untuk pembedaan, disesuaikan dengan peraturan tentang delik gabungan (*samenloop*) yang ditentukan dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP.

2.3.3. Syarat-Syarat Sahnya Surat Dakwaan

Dijelaskan dalam Pasal 143 KUHAP, surat dakwaan memiliki 2 syarat yang harus dipenuhi untuk dinyatakan sah, yakni syarat formil dan syarat materiil.

1. Syarat Formil⁴⁸

46 Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993

47 *ibid.*

48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, *Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, 31 Desember 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Jakarta

Syarat formil surat dakwaan menurut KUHAP diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a. Syarat formil surat dakwaan ini mencakup tanggal, identitas lengkap terdakwa (nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan), dan ditandatangani oleh penuntut umum. Berkenaan dengan syarat formil surat dakwaan, apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi syarat formil, maka majelis hakim dapat membatalkan surat dakwaan yang telah dibuat oleh penuntut umum tersebut.

2. Syarat Materiil⁴⁹

Menurut ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan pengertian cermat, jelas, dan lengkap, adalah sebagai berikut:⁵⁰

a. Cermat

Surat dakwaan dipersiapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan. Ketidaktercermatan dalam menyusun surat dakwaan dapat menyebabkan batalnya atau tidak dapatnya diterima surat dakwaan.

b. Jelas

Dalam pengertian ini, penuntut umum hendaknya mampu untuk merumuskan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan menguraikan perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa secara rinci. Penuntut umum tidak boleh memadukan dalam uraian dakwaan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain, sehingga membuat dakwaan menjadi tidak jelas atau kabur atau *Obsecuur Libel*.

c. Lengkap

Uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. Dalam uraian yang ditentukan oleh undang-undang yang diterapkan dalam suatu surat dakwaan tidak boleh ada unsur-unsur tindak pidana yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materiilnya secara tegas. Sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

Bilamana Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat

49 *ibid.*

50 Andi Sofyan, Abd. Aziz., *Op. Cit.*, hlm. 173

(2) KUHAP, ditentukan dalam Pasal 143 ayat (3) surat dakwaan tersebut dinyatakan batal demi hukum.

2.4. Sanksi Pidana

2.4.1. Pengertian Sanksi Pidana

Dalam bidang hukum, terdapat adagium yang menyatakan bahwa hukum harus diperkuat dengan sanksi. Apabila hukum tanpa sanksi, maka sama saja layaknya burung tanpa sayap, tidak bisa terbang. Salah satu sanksi yang digunakan untuk memperkuat norma hukum adalah sanksi pidana. Kemudian dalam penguatan norma hukum dengan sanksi pidana ada juga adagium bahwa penggunaan sanksi pidana merupakan suatu benteng terakhir, yang dikenal dengan istilah “*ultimum remedium*” atau “*the last effort*”.⁵¹ Dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana baru digunakan apabila sanksi hukum yang lain dinilai tidak mampu lagi untuk menjaga dan memperkuat norma hukum yang ada.

Beberapa pengertian sanksi pidana yang dikemukakan pada ahli sebagai berikut:⁵²

1. Van Hammel
“*Een bijzonder leed, tegen den overtreder van een den staat gehandhaafd rechtsvoorshift, op den staat als handhaver der operbare rechtsorde, door met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken.*” (Pidana merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.)
2. Algra Jassen⁵³
“Pidana adalah alat yang digunakan penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati si terpidana atas nyawa, kebebasan, atau harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan tindak pidana.”
3. Sudarto⁵⁴

51 I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan, Dan Pemberat Pidana*, Malang: Bayumedia Publishing, 2011, hlm. 11

52 Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2016, hlm. 18

53 *ibid.*

54 *ibid.*

“Secara tradisional, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.”

4. H.L.A. Packer⁵⁵

“Terdapat lima karakteristik pidana, yaitu:

- a. *it must involve pain or other consequence normally considered unpleasant* (pidana harus merupakan sebuah nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.)
- b. *it must be for an actual or supposed offender for his offenses* (pidana itu harus diberikan pada orang yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan.)
- c. *it must be for an offense against legal ruler* (pidana dijatuhkan atas suatu perbuatan atau ditunjukkan kepada pelaku pelanggaran atas perbuatannya.)
- d. *it must be intentionally administered by human beings other than the offender* (pidana itu harus merupakan suatu kesengajaan administrasi oleh masyarakat terhadap pelanggar.)
- e. *be imposed and administered by an authority constituted by a legal system against which the offense is committed* (pidana itu harus ditajuhkan oleh lembaga instansi yang berwenang.)”

5. Black’s Law Dictionary⁵⁶

“*Punishment is any fine, penalty of confinement inflicted upon a person by authority of the law and the judgement and sentence of a court, for some crime or offense committed by him, or his commission of a dry enjoined by law.*” (Pidana ialah denda, hukuman kurungan yang dijatuhkan pada seseorang oleh badan hukum yang memiliki otoritas, berupa putusan dan hukuman pengadilan, untuk beberapa kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan olehnya.)

2.4.2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Ketentuan mengenai jenis-jenis sanksi pidana terdapat dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 103 KUHP. Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Bentuk-bentuknya antara lain:⁵⁷

1. Pidana pokok (*hoofd straffen*)

a. Pidana mati

Pidana mati adalah sanksi pidana yang dinilai paling berat yang diterima oleh terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Sesuai dengan namanya, hukuman mati ialah

⁵⁵ *ibid.*

⁵⁶ *ibid.*, hlm. 20

⁵⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 183

bentuk hukuman dengan menghilangkan nyawa orang lain.⁵⁸ Di Indonesia, bentuk eksekusi hukuman mati adalah dengan metode hukum tembak. Hukum tembak adalah metode hukuman mati yang dilakukan dengan menembak terpidana pada bagian jantung dari jarak tertentu yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku.

b. Pidana penjara

Pidana penjara merupakan sanksi pidana yang paling umum untuk dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan yang ada di dalam KUHP. Pidana penjara adalah bentuk sanksi pidana yang merampas kemerdekaan dari terpidana, yang harus dijalani seumur hidup atau selama batas waktu tertentu.⁵⁹

Dalam pasal 12 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (3) KUHP, ditentukan bahwa lamanya pidana penjara selama waktu tertentu ialah paling singkat dijatuhkan selama 1 hari dan paling lama ialah selama 15 tahun, namun diatur lebih lanjut dalam KUHP untuk setiap tindak pidana apabila didapati pemberat pidana, diperkenankan untuk penambahan jangka waktu selama sepertiga dari pidana paling lama. Sehingga andaikata seseorang melakukan suatu tindak pidana yang ancaman pidananya paling lama 15 tahun, maka apabila ada pemberatan tindak pidana yang menyertai perbuatan pidana tersebut hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan kepada pelaku ialah 20 tahun.⁶⁰

c. Pidana kurungan

Pidana kurungan adalah sanksi pidana yang mirip dengan pidana penjara. Hanya dalam pasal 18 ayat (1) ditentukan waktu pelaksanaannya yang lebih singkat dari pidana penjara, yakni paling pendek 1 hari dan paling lama selama 1 tahun saja. Serupa dengan pidana penjara, penjatuhan pidana kurungan dapat pula ditambah sepertiga dari pidana maksimal apabila didapati pemberat pidana. Sehingga paling lama waktu pelaksanaan pidana kurungan ini menjadi 1 tahun 4 bulan, sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 1 (3) KUHP.⁶¹

Pidana penjara dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang tergolong kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP, sedang pidana kurungan dijauhkan terhadap pelaku tindak pidana yang tergolong pelanggaran, yang merupakan tindak pidana ringan, yang diatur dalam buku 3 KUHP, atau juga sebagai pidana pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan dengan jangka waktu paling pendek 1 hari dan paling lama 6 bulan dan apabila terdapat pemberat pidana dapat dijatuhkan

58 Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana, Op.Cit.*, hlm. 185

59 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

60 *ibid.*

61 *ibid.*

selama-lamanya 8 bulan sesuai ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP.⁶²

d. Pidana denda

Pidana denda adalah sanksi pidana yang menyertai sanksi pidana lain, yakni pidana penjara dan pidana kurungan, di dalam ketentuan undang-undang yang ada di Indonesia, baik sebagai alternatif (pidana kurungan/pidana penjara ... atau pidana denda...) maupun kumulatif (pidana penjara/pidana kurungan ... dan pidana denda ...).

Jumlah minimal pidana denda ialah paling sedikit 3 rupiah 75 sen dan untuk jumlah maksimalnya sejauh ini ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bisa mencapai ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Ditentukan dalam pasal 30 bahwa apabila pidana denda ini tidak dibayar, dapat diganti pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan dapat menjadi 8 bulan apabila didapati pemberat pidana.⁶³

e. Pidana tutupan

Pidana tutupan adalah pidana pokok yang ditentukan di dalam pasal 10 KUHP, tetapi tidak ditemui penjelasan atau ketentuan lebih lanjut mengenai pidana tutupan ini di dalam pasal-pasal lain yang ada dalam KUHP. Ketentuan mengenai pidana tutupan dapat ditemukan pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan menyatakan bahwa yang diperbolehkan diancam dengan pidana tutupan ini ialah pelaku tindak pidana yang dalam melakukan perbuatannya didorong oleh maksud yang patut dihormati. Tetapi apabila jika perbuatan yang merupakan tindak pidana atau cara melakukannya atau akibat dari perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud yang patut dihormati namun majelis hakim berpendapat pidana penjara lebih tepat, maka ketentuan untuk menjatuhkan pidana tutupan tidak berlaku.⁶⁴

Dalam pelaksanaannya, pidana tutupan berbeda dengan pidana penjara maupun pidana kurungan. Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan dinyatakan bahwa pelaksanaan pidana tutupan dilakukan dengan menempatkan terpidana di tempat khusus bernama rumah tutupan yang pengurusan umumnya dipegang oleh menteri pertahanan. Penghuni rumah tutupan tidak boleh dipekerjakan pada hari minggu dan hari raya, kecuali jika mereka sendiri yang menginginkannya. Selain itu penghuni rumah tutupan wajib diperlakukan dengan sopan dan adil serta dengan ketenangan sesuai dengan pasal 9 ayat

62 *ibid.*

63 *ibid.*

64 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946, Hukuman Tutupan, 31 Oktober 1946, Yogyakarta

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan.⁶⁵

2. Pidana tambahan (*bijkomende straffen*)

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu dalam KUHP diatur dalam Pasal 35 KUHP, yang menyatakan bahwa hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam KUHP atau dalam aturan umum lainnya, yang berupa hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu, hak memasuki Angkatan Bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri, hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri, hak menjalankan mata pencarian tertentu.⁶⁶

Dalam Pasal 37 ayat (1) KUHP juga dinyatakan bahwa kekuasaan bapak, kekuasaan wali, wali pengawas, pengampu, dan pengampu pengawas, baik atas anak sendiri maupun atas orang lain, dapat dicabut dalam hal pemidanaan Orang tua atau wali yang dengan sengaja melakukan kejahatan bersama-sama dengan anak yang belum dewasa yang ada di bawah kekuasaannya, Orang tua atau wali terhadap anak yang belum dewasa yang ada di bawah kekuasaannya, melakukan kejahatan, yang tersebut dalam bab XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, dan XX Buku Kedua KUHP.⁶⁷

Selanjutnya di pasal yang sama pada ayat (2) KUHP menentukan pencabutan dalam ayat 1 tidak boleh dilakukan oleh hakim pidana terhadap orang-orang yang baginya diterapkan undang-undang hukum perdata tentang pencabutan kekuasaan orang tua, kekuasaan wali dan kekuasaan pengampu.⁶⁸

Lamanya pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu ditentukan dalam Pasal 38 (1). Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:⁶⁹

- 1) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;
- 2) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit

65 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948, Rumah Tutupan, , 31 Maret 1948, Yogyakarta

66 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

67 *ibid.*

68 *ibid.*

69 *ibid.*

dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;

- 3) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

pelaksanaan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.

b. Perampasan barang-barang tertentu

Pidana tambahan perampasan barang-barang tertentu ialah sanksi pidana yang pelaksanaannya berupa merampas barang milik si terpidana yang merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan. Hal ini ditentukan dalam pasal 39 KUHP yang berbunyi:⁷⁰

- 1) Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dengan kejahatan atau dengan sengaja telah dipakainya untuk melakukan kejahatan, boleh dirampas.
- 2) Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan tidak dengan sengaja atau karena melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan perampasan, tetapi dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang.
- 4) Hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atas orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanyalah atas barang yang telah disita.

Pasal 41 KUHP menjelaskan bahwa Perampasan atas barang-barang yang disita sebelumnya, diganti menjadi pidana kurungan, apabila barang-barang itu tidak diserahkan, atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim, tidak di bayar. Pidana kurungan pengganti ini dijatuhkan paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Jika barang-barang yang dirampas diserahkan, pidana kurungan pengganti ini juga di hapus. Dan dalam Pasal 42 KUHP ditentukan bahwa Segala biaya untuk pidana penjara dan pidana kurungan dipikul oleh negara, dan segala pendapatan dari pidana denda dan perampasan menjadi milik negara.⁷¹

c. Pengumuman putusan hakim

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan oleh hakim ketentuannya dapat ditemukan dalam pasal 43 KUHP. Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.⁷²

70 *ibid.*

71 *ibid.*

72 *ibid.*

BAB 4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Penerapan Pasal 44 KUHP pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Nomor 141/Pid.B/2010/PN.Kbm tidak tepat. Ketidakmampuan bertanggungjawab dalam kualifikasi Pasal 44 KUHP meliputi kemampuan berfikir dari pelaku tindak pidana serta keadaan dan kemampuan jiwa yang ada pada diri pelaku tindak pidana. Pelaku sengan retardasi mental bermasalah pada kemampuan intelektualnya, yang juga berpengaruh pada kemampuan dirinya untuk menilai perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang ada di masyarakat.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada Putusan Nomor 141/Pid.B/2010/PN.Kbm kurang tepat. majelis hakim dalam analisisnya kurang mendalam dalam memberikan pertimbangan-pertimbangannya di dalam putusan dan terlihat memberatkan terdakwa. Majelis hakim kurang cermat dalam memberikan pertimbangan-pertimbangannya yang ada di dalam putusan sehingga banyak fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk memutus terdakwa.

4.2. Saran

1. Hakim hendaknya lebih menggali lebih dalam atas hal-hal di luar ranah hukum yang muncul dari setiap persidangan yang dipimpin, dalam hal ini sangat dimungkinkan memanggil ahli untuk kemudian dimintai keterangan yang sejelas-jelasnya guna memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya.
2. Hakim yang dipandang sebagai “Wakil Tuhan” diharapkan lebih cermat dan teliti serta menggali sedalam-dalamnya segala aspek dan hal-hal yang ada dan diperoleh selama proses persidangan di pengadilan guna mendapatkan pandangan yang lebih luas untuk mempertimbangkan hal-hal yang digunakan untuk memutus suatu perkara, sehingga majelis hakim tetap dipandang mulia, berintegritas, serta menjunjung tinggi keadilan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abdul Wahid, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Refika Aditama
- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- , 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV. Artha Jaya
- , 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Andi Sofyan, 2014, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group
- E. Utrecht, 1989, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru
- Hwian Christianto, 2017, *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, Yogyakarta: Suluh Media
- I Gede Widhiana Suarda, 2011, *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan, Dan Pemberat Pidana*, Malang: Bayumedia Publishing
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Marlina, 2016, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group
- Rusdi Maslim, 2013, *Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa : Rujukan Ringkas Dari PPDGJ-III dan DSM-5*, Jakarta : PT. Nuh Jaya
- Soedjono Dirdjosisworo, 1986, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remadja Karya
- Y.A. Triana Ohoiwutun, 2016, *Ilmu Kedokteran Forensik: Interaksi dan Dependensi Hukun Pada Ilmu Kedokteran*, Yogyakarta: Pohon Cahaya
- Yahya Harahap, 2007, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

b. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan
Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang
Pembuatan Surat Dakwaan

c. Jurnal

Asmuni, 2014, *Testimonium de Auditu : Telaah Perspektif Hukum Perdata Dan Fiqh*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 2, Juli 2014

Lilis Lisnawati, M. Nurhalim Shahib, Hidayat Wijayanegara, 2014, *Analisis Keberhasilan Terapi Bermain terhadap Perkembangan Potensi Kecerdasan Anak Retardasi Mental Sedang Usia 7-12 Tahun*, Majalah Kedokteranandung Vol 46, No 2, Juni 2014

Steven Supranto, 2014, *Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang "Testimonium De Auditu" Dalam Peradilan Pidana*, Jurnal Yudisial Volume 7 No. 1, April 2015

Theresia Ngutra, 2016, *Hukum Dan Sumber-sumber Hukum*, Jurnal Supremasi Volume XI Nomor 2, Oktober 2016

Titi Sunarwati Sularyo, Muzal Kadim, 2000, *Retardasi Mental*, Sari Pediatri, Vol. 2, No. 3, Desember 2000

Yulita Kurniawaty, 2013, *Efektivitas Psikoedukasi Pada Orangtua Dalam Meningkatkan Pengetahuan Seksualitas Remaja Retardasi Mental*, Jurnal Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Vol. 9, No. 1, Juni 2013

d. Internet

<https/kbbi.web.id/cabul> diakses pada 13 Agustus 2018